

842 BIDANG TANAH ASET PEMKAB SUKOHARJO BELUM BERSERTIFIKAT



Sumber Gambar:

<https://pertarung.kulonprogokab.go.id/detil/534/sertifikasi-tanah-yang-sudah-dibebaskan-oleh-pemerintah-daerah>

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Sebanyak 842 bidang tanah aset Pemkab Sukoharjo diketahui belum bersertifikat. Proses pensertifikatan tanah masih berlangsung dan tetap melakukan pengamanan fisik atas tanah milik daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Selasa (9/7) mengatakan, jumlah aset tanah yang dimiliki Pemkab Sukoharjo sebanyak 3.811 bidang. Rinciannya, yang sudah bersertifikat sebanyak 2.969 bidang, dan yang belum bersertifikat sebanyak 842 bidang. Seluruh aset tanah tersebut dipastikan sudah terdata dan menjadi milik daerah.

Langkah yang dilakukan Pemkab Sukoharjo dalam melakukan pengamanan fisik atas tanah milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan cara pemagaran tanah, pemberian patok batas tanah, dan pemberian papan nama tanah.

"Sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti, hal ini dikarenakan telah terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan dalam pencapaian target pensertifikatan tanah setiap tahun dapat terpenuhi.

Selanjutnya terkait dengan tanah yang dipakai atau dipinjamkan ke institusi atau lembaga lain, sudah dibuatkan berita acara pinjam pakai mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo lakukan penyusunan database pertanahan yang berbasis pada peta bidang dan fasilitasi kegiatan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah. Database

dilakukan sebagai bentuk pengamanan aset daerah. Kegiatan dilakukan menyusul telah selesainya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah berhasil menyelesaikan kegiatan PTSL di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 lalu. Keberhasilan tersebut membuat Kabupaten Sukoharjo berhasil dicanangkan menjadi kabupaten tertib sertifikat tanah.

Sebagai tindaklanjut dari kegiatan tersebut maka dilaksanakan penyusunan database pertanahan yang berbasis pada peta bidang dan fasilitasi kegiatan pensertifikatan tanah milik daerah. Kegiatan sudah terlaksana pada tahun 2022 lalu.

Database dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo. Pemkab Sukoharjo juga menerjunkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemkab Sukoharjo perlu menyusun database pertanahan yang berbasis pada peta bidang dan fasilitasi kegiatan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah sebagai bentuk mengamankan aset. Sebab sangat banyak aset tanah milik Pemkab Sukoharjo tersebar disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

Pengamanan aset selain sebagai bentuk pengakuan kepemilikan pemerintah daerah, juga sekaligus menghindari terjadinya sengketa atau masalah dengan pihak lain. Sebab banyak aset tanah Pemkab Sukoharjo sekarang dalam kondisi dibiarkan mangkrak tanpa ada penggunaan sama sekali. Hal ini rawan terjadi masalah berupa klaim pengakuan kepemilikan dari pihak lain.

"Database dibuat berdasarkan peta bidang tanah dan ini sangat penting untuk mengamankan aset tanah Pemkab Sukoharjo," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo diuntungkan dengan kepemilikan database pertanahan tersebut. Sebab semua data pertanahan milik daerah telah tersusun dan diketahui letaknya sesuai dengan peta yang dibuat.

"Tanah di Kabupaten Sukoharjo sudah tersusun dan memiliki legalitas sertifikat. Termasuk database dan peta letaknya," lanjutnya.

Aset tanah milik daerah tersebut nantinya akan dimintakan pengawasannya dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus penggunaannya.

Pemkab Sukoharjo dibeban aset tanah milik daerah yang sebelumnya dibiarkan mangkrak, beberapa diantaranya telah kembali difungsikan untuk berbagai kegiatan. Hal ini dilakukan agar aset tanah memiliki fungsi kepentingan pelayanan masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo mendata aset tanah dan bangunan bekas sekolah yang sudah tidak digunakan. Pemasangan tanda kepemilikan juga akan dipasang untuk menghindari masalah klaim sepihak dari orang lain. Aset

nantinya tetap akan menjadi milik Pemkab Sukoharjo meski tanah dan bangunan sudah tidak digunakan lagi.

Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo, mengatakan, ada banyak aset milik Disdikbud Sukoharjo tersebar di 12 kecamatan yang kondisinya sudah sangat lama dibiarkan mangkrak karena tidak digunakan lagi. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan bekas sekolah atau kantor.

Tanah dan bangunan sekolah dibiarkan mangkrak setelah Disdikbud Sukoharjo melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Kebijakan diambil mengingat kondisi sekolah sudah sangat parah kekurangan siswa. Setiap tahun ajaran baru hanya beberapa siswa saja yang mendaftar. Bahkan ada juga sekolah sampai tidak mendapat satupun tambahan siswa.

Penggabungan sekolah membuat bangunan sekolah dan tanah dibiarkan mangkrak begitu saja. Meski begitu status kepemilikan tetap menjadi aset daerah. Selain sekolah, tanah dan bangunan bekas kantor Disdikbud Sukoharjo ditingkat kecamatan juga tetap menjadi milik daerah.

"Kami data dan dipasang tanda kepemilikan. Termasuk juga menerjunkan petugas untuk mengecek tanah dan bangunan tersebut. Jangan sampai setelah lama mangkrak ada pihak tertentu atau orang tidak bertanggungjawab mengklaim memiliki tanah atau aset bangunan tersebut," ujarnya.

Sejumlah aset tanah dan bangunan bekas sekolah dan kantor sebelum sudah diberi tanda plang kepemilikan daerah. Namun demikian tanda tersebut sudah banyak yang mengalami kerusakan karena faktor usia atau lainnya. Karena itu perlu dilakukan penggantian pemasangan papan tanda kepemilikan baru.

Heru menjelaskan, aset tanah dan bangunan bekas sekolah atau kantor milik Disdikbud Sukoharjo memang banyak yang dibiarkan mangkrak. Penggunaan belum bisa dilakukan karena banyaknya aset yang dimiliki. Disisi lain aset tersebut juga belum difungsikan mengingat perlu dana besar untuk penggunaan pembangunan baru.

"Kebanyakan memang banyak aset tanah dan bangunan yang belum difungsikan lagi atau mangkrak. Tapi ada juga yang digunakan untuk fungsi lainnya dibawah kewenangan daerah," lanjutnya.

Khusus untuk penggunaan aset tanah milik Disdikbud Sukoharjo yang difungsikan untuk keperluan lain tetap harus mendapat izin Pemkab Sukoharjo. Namun demikian penggunaan tersebut tetap diprioritaskan untuk pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

"Misal dulu aset tanah tersebut digunakan untuk sekolah. Karena sudah digunakan lama kemudian difungsikan untuk kegiatan pemerintahan lain seperti pendidikan difabel atau

lainnya. Itu masih boleh karena dibawah Pemkab Sukoharjo. Sedangkan untuk bisnis komersil tidak boleh," lanjutnya.

Disdikbud Sukoharjo sudah menerjunkan petugas untuk ikut membantu memantau kepemilikan aset tanah. Masyarakat dan warga sekitar juga dilibatkan mengingat merekalah yang paling mengetahui kondisi di lapangan.

"Jangan sampai muncul klaim sepihak kepemilikan tanah untuk menghindari sengketa. Sebab aset tersebut juga banyak tersebar hingga pelosok desa seperti tanah dan bangunan bekas sekolah dasar," lanjutnya.

Khusus ditingkat desa, Disdikbud Sukoharjo juga melibatkan pemerintah desa setempat. Hal ini dilakukan mengingat mereka ikut berperan dalam membantu pengawasan di wilayahnya. * (Wahyu Imam Ibad)

Sumber Berita:

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4013094452/842-bidang-tanah-aset-pemkab-sukoharjo-belum-bersertifikat>, "842 bidang tanah aset Pemkab Sukoharjo belum bersertifikat", tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://www.krjogja.com/klaten/1244851410/842-bidang-tanah-aset-pemkab-sukoharjo-belum-bersertifikat>, "842 Bidang Tanah Aset Pemkab Sukoharjo Belum Bersertifikat", tanggal 12 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)